



P U T U S A N

No. 250 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	: H. ABDUL MUIS NASUTION, SH., MM.;
Tempat Lahir	: Panyabungan;
Umur / Tanggal Lahir	: 62 Tahun / 24 April 1946;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan STM / SUKATANI No. 7A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun pada Pemerintah Kabupaten Simalungun secara bersama - sama dengan Drs. HASNIL AK, MM dan Drs. L. DERMANSIUS PURBA (Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Secara melawan Hukum telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 tentang Perubahan tarif PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil dan Pensiunan atas

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kelebihan penyeteroran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikan melalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayanan Pajak setempat.

- Bahwa dengan diberlakukannya UU. No 17 Tahun 2000 dan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 saksi Drs. HASNIL AK, MM mengajukan Proposal Surat Nomor: 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran kompensasi/Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun kemudian disampaikan melalui saksi dr. JOHN RAYDER PURBA.
- Selanjutnya sebelum menyampaikan Surat Penawaran dari saksi Drs HASNIL, AK, MM kepada Bupati Simalungun saksi dr. JOHN RAYDER PURBA bersama dengan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos bertemu dengan saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan membicarakan mengenai Surat Penawaran yang dibawa selanjutnya saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA, saksi dr. JOHN RAYDER PURBA dan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos menemui saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH (Wakil Bupati Simalungun Periode 2000 s/d 2005) setelah sampai diruangan Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH lalu saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH memanggil Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM (yang saat itu Menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun) selanjutnya saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH menjelaskan secara singkat mengenai maksud dan kedatangan saksi dr. JOHN RAYDER PURBA dan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos kemudian menyerahkan Surat Penawaran tersebut kepada Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM. sambil berkata “PELAJARI INI” dan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM berkata “KAMI AKAN MEMPELAJARINYA DULU” Kemudian Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menyerahkan Surat Penawaran Proposal Surat Nomor: 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran



kompensasi/Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 kepada saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA.

- Selanjutnya setelah menerima surat proposal penawaran tersebut saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA menghubungi saksi Drs HASNIL, AK. MM dan meminta agar Surat Proposal yang diajukan tersebut diperbaiki dengan mencantumkan nama Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan persetujuan atas proposal tersebut.
- Selanjutnya setelah menerima proposal penawaran saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA membubuhkan paraf selaku Kabag Keuangan dan kemudian meminta paraf kepada SAKSI Drs. JANURSIN SARAGIH selaku Asisten Administrasi kemudian membawa Surat Penawaran tersebut ke ruangan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM
- Selanjutnya Tanpa menanyakan apakah penawaran yang disodorkan tersebut dapat disetujui sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan apakah surat penawaran tersebut telah dipelajari Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION membubuhkan tandatangan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebagai orang yang menyetujui penawaran tersebut.
- Selanjutnya setelah Surat Penawaran nomor 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran Kompensasi/Restitusi disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH.MM kemudian Surat Penawaran tersebut diserahkan oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA kepada saksi dr. JHON RAYDER PURBA.
- Selanjutnya saksi dr. JHON RAYDER PURBA membawa Surat Penawaran yang telah disetujui tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. HASNIL, AK, MM .
- Selanjutnya setelah menerima Surat Penawaran yang disetujui oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM kemudian saksi Drs. HASNIL, AK.MM berangkat dari Jakarta menuju Siantar kemudian bertemu dengan saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA dalam pertemuan tersebut saksi Drs. HASNIL, AK. MM menjelaskan pekerjaan penyusunan kelebihan setor PPh 21 di lingkungan Pemkab Simalungun yang akan dilakukan.

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



- Bahwa setelah memberikan penjelasan secara singkat lalu saksi Drs. HASNIL, AK. MM menyerahkan Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. HASNIL, AK, MM sebagai pihak ke-II dan telah tercantum nama Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM sebagai Pihak-I (Sekretaris Kabupaten Simalungun) sebagai Wakil dari Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada Saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA .
- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA membawa Surat Perjanjian tersebut kepada Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM.
- Bahwa tanpa memperhatikan dana/anggaran tersedia dan tanpa melakukan proses tender/lelang dan tanpa mengkaji isi surat perjanjian dan tanpa bertemu muka dengan saksi Drs. HASNIL AK, MM TERDAKWA ABDUL MUIS NASUTION, SH , MM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 sebagai Pihak-I (Sekretaris Kabupaten Simalungun) Wakil dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 Drs. HASNIL, AK. MM menyuruh saksi Dr JHON RAYDER PURBA untuk mengambil data-data penyetoran PPh 21 Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2001 dan 2002 setelah mendapatkan data-data penyetoran PPh 21 tahun 2001 dan 2002 dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun saksi Dr. JHON RAYDER PURBA menyerahkan kepada saksi Drs. HASNIL, AK, MM lebih kurang setelah 2 minggu saksi Drs. HASNIL, AK, MM memerintahkan saksi Dr. JHON RAYDER PURBA untuk mengembalikan data-data yang telah diambil sebelumnya ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Selanjutnya tanpa adanya Surat kuasa untuk melakukan pengurusan pajak dari Pemerintah Kabupaten Simalungun saksi Drs. HASNIL, AK. MM mendapatkan: 1 SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Pelayanan Pajak Siantar No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003.

- Selanjutnya setelah mendapatkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dari Kantor Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03 dan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003 saksi Drs HASNIL, AK. MM menemui saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA lalu mengatakan bahwa pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja telah selesai yang dinyatakan dalam Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11 /HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003.
- Bahwa setelah membuat Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11 /HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kemudian Terdakwa Drs. HASNIL, AK MM membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 lalu serahkan kepada saksi Drs. L. DERMANSIUS , kemudian oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA menyerahkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kepada Terdakwa ABDUL MUIS, SH, MM untuk ditandatangani.
- Selanjutnya setelah ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor; 10/ HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kemudian saksi Drs HASNIL, AK, MM mengajukan pembayaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. Hasnil, M. Yasin & Rekan Nomor: 12/HYR-KP/VII/03 tanggal 24 Juni 2003 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun dalam surat permintaan pembayaran dituliskan bahwa “ Sesuai Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 hasil pekerjaan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan terbitnya SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dari Kantor Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03 dan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 sebesar Rp 7.418.209.30,- (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah) dengan cara kompensasi dan memohon pembayaran honorarium sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) disampaikan kepada saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA.

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima Surat Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. Hasnil, M. Yasin & Rekan Nomor: 12/HYR-KP/VII/03 tanggal 24 Juni 2003 dan karena dana/anggaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada saksi Drs HASNIL, AK, MM belum ditampung dalam Anggaran Belanja Pendapatan daerah Kabupaten Simalungun (APBD) tahun 2003 lalu saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA membuat Surat Nomor: 900/423/Keu-2003 tanggal 30 Juni 2003 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun setelah selesai dibuat lalu saksi Drs. L.DERMANSIUS PURBA membawa surat tersebut kepada saksi Dra, Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH selaku Wakil Bupati Simalungun untuk ditandatangani lalu disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan di DPRD kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Juli oleh Ketua DPRD Simalungun memberikan persetujuan melalui Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 Perihal : Persetujuan pembayaran honorarium (imbalan jasa) kepada KAP HASNIL, M YASIN & REKAN mendahului penetapan P.APBD Kabupaten Simalungun sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) lalu disampaikan kepada saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA.
- Selanjutnya setelah menerima Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 Perihal : Persetujuan pembayaran honorarium (imbalan jasa) kepada KAP HASNIL, M YASIN & REKAN mendahului penetapan P.APBD Kabupaten Simalungun dan Surat Keputusan Bupati simalungun nomor: 921/231/SIM/2003/R Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani oleh *Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION SH. MM*, saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA lalu memerintahkan SUGESTI SINAGA untuk proses pembayaran kemudian saksi SUGESTI SINAGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran rutin pembangunan tahun anggaran 2003 nomor .R.13/BT/Bend/Ass./Adm/R tanggal 21 Juli 2003 berikut Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 13/BT/Bend.Ass.Adm/R lalu disampaikan kepada saksi Drs. THAMRIN SIMANJUNTAK, M. Si selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Selanjutnya setelah menerima Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya saksi Drs. THAMRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK membuat Surat Perintah Membayar Uang no: 54/BT/PBB-DDL/RUTIN dengan uraian pengeluaran uang untuk belanja rutin asisten administrasi dan pembinaan aparatur sekretariat kabupaten Simalungun yang pada waktu itu telah dijabat oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA dengan jumlah honorarium sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) lalu diserahkan kepada saksi SUGIATI selaku Pemegang Kas Kabupaten Simalungun selanjutnya saksi SUGIATI mengeluarkan Cek Bank Sumut: No.CG 325883 lalu diserahkan kepada saksi Drs. HASNIL AK, MM lalu saksi Drs. HASNIL AK, MM mencairkan uang sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) pada Bank Sumut Pematang Siantar.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Akuntan Publik HASNIL, M YASIN & REKAN sedangkan anggrannya belum tersedia hal ini bertentangan Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat (4) tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 Pasal 55 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa Pekerjaan Penyusunan PPh 21 SPT 2001 dan 2001 yang dilakukan oleh saksi Drs HASNIL, AK.MM sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM adalah merupakan jenis pekerjaan jasa yang nilainya di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukan merupakan pekerjaan yang mendesak dan bukan merupakan pekerjaan yang spesifik sehingga sebelum menyetujui penawaran yang diajukan oleh SAKSI Drs HASNIL, AK, MM dan Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama nomor 09.HYR-KP/I/2003 Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM harus membentuk panitia lelang terlebih dahulu selanjutnya dengan tidak dilakukan pelelangan maka dalam kegiatan tersebut tidak terdapat acuan berupa Harga Perkiraan Sendiri, syarat teknis, syarat administrasi, syarat keuangan dan sistem kontrak dan prinsip bersaing dan efisien tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Keppres No

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Tahun 2000 Pasal 3 butir (3) dan Pasal 16 Butir (1) dan Butir (2) dan Pasal 17 Tentang Pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menandatangani perjanjian tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan mengakibatkan terjadinya Perjanjian yang tidak menguraikan dengan jelas barang/jasa yang dijanjikan, tidak menguraikan hak dan kewajiban oara pihak, tidak memuat nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran dan tidak memuat tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian serta syarat-syarat penyerahan hal ini bertentangan dengan Keppres No 18 Tahun 2000 Pasal 24 tentang Pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah.
- Bahwa pekerjaan penyusunan Surat Pajak Terhutang (SPT) yang dilakukan oleh SAKSI Drs HASNIL AK, MM adalah pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun karena merupakan tugas rutinitas dari Bagian Keuangan yang pada saat penawaran diajukan dijabat oleh SAKSI DRS L. DERMANSIUS PURBA sehingga dengan cara seolah-olah dengan Perjanjian Kerja Saksi Drs HASNIL, AK, MM dapat mencairkan uang Negara Cq Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp 1.854.552.328 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) hal ini mengakibatkan Terjadinya Kerugian Negara sesuai dengan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengurusan Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor: R-4373/PW02/5/2008 tanggal 25 November 2008 bahwa Kerugian keuangan Negara dalam Pengurusan Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 1.854.552.328 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM telah memperkaya saksi Drs. HASNIL, AK, MM dengan Menyetujui Surat Penawaran nomor 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 mengakibatkan



pembayaran sebesar Rp 1.854.552.326,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) dan uang sebesar Rp 1.854.552.326,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) yang telah diterima saksi Drs. HASNIL AK, MM adalah kerugian keuangan Negara/ Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun pada Pemerintah Kabupaten Simalungun secara bersama - sama dengan Drs. HASNIL AK, MM dan Drs. L. DERMANSIUS PURBA (Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Ruangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 tentang Perubahan tarif PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil dan Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kelebihan penyeteroran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikan melalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayanan Pajak setempat.

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



- Bahwa dengan diberlakukannya UU. No 17 Tahun 2000 dan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 saksi Drs. HASNIL AK, MM mengajukan Proposal Surat Nomor: 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran kompensasi/Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun kemudian disampaikan melalui saksi dr. JOHN RAYDER PURBA.
- Selanjutnya sebelum menyampaikan Surat Penawaran dari saksi Drs HASNIL, AK, MM kepada Bupati Simalungun saksi dr. JOHN RAYDER PURBA bersama dengan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos bertemu dengan saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan membicarakan mengenai Surat Penawaran yang dibawa selanjutnya saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA, saksi dr. JOHN RAYDER PURBA dan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos menemui saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH (Wakil Bupati Simalungun Periode 2000 s/d 2005) setelah sampai diruangan Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH lalu saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH memanggil Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM (yang saat itu Menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun) selanjutnya saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH menjelaskan secara singkat mengenai maksud dan kedatangan saksi dr. JOHN RAYDER PURBA dan saksi JAN TOGUH DAMANIK, S. Sos kemudian menyerahkan Surat Penawaran tersebut kepada Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM. sambil berkata “PELAJARI INI” dan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM berkata “KAMI AKAN MEMPELAJARINYA DULU” Kemudian Terdakwa Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menyerahkan Surat Penawaran Proposal Surat Nomor: 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran kompensasi/Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 kepada saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA.
- Selanjutnya setelah menerima surat proposal penawaran tersebut saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA menghubungi saksi Drs HASNIL, AK. MM dan meminta agar Surat Proposal yang diajukan tersebut diperbaiki dengan mencantumkan nama Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM selaku



Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan persetujuan atas proposal tersebut.

- Selanjutnya setelah menerima proposal penawaran saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA membubuhkan paraf selaku Kabag Keuangan dan kemudian meminta paraf kepada SAKSI Drs. JANURSIN SARAGIH selaku Asisten Administrasi kemudian membawa Surat Penawaran tersebut ke ruangan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM
- Selanjutnya Tanpa menanyakan apakah penawaran yang disodorkan tersebut dapat disetujui sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan apakah surat penawaran tersebut telah dipelajari Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION membubuhkan tandatangan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebagai orang yang menyetujui penawaran tersebut.
- Selanjutnya setelah Surat Penawaran nomor 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran Kompensasi/Restitusi disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH.MM kemudian Surat Penawaran tersebut diserahkan oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA kepada saksi dr. JHON RAYDER PURBA.
- Selanjutnya saksi dr. JHON RAYDER PURBA membawa Surat Penawaran yang telah disetujui tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. HASNIL, AK, MM .
- Selanjutnya setelah menerima Surat Penawaran yang disetujui oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM kemudian saksi Drs. HASNIL, AK.MM berangkat dari Jakarta menuju Siantar kemudian bertemu dengan saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA dalam pertemuan tersebut saksi Drs. HASNIL, AK. MM menjelaskan pekerjaan penyusunan kelebihan setor PPh 21 di lingkungan Pemkab Simalungun yang akan dilakukan.
- Bahwa setelah memberikan penjelasan secara singkat lalu saksi Drs. HASNIL, AK. MM menyerahkan Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. HASNIL, AK, MM sebagai pihak ke-II dan telah tercantum nama Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM sebagai Pihak-I (Sekretaris Kabupaten Simalungun) sebagai Wakil dari



Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada Saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA .

- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA membawa Surat Perjanjian tersebut kepada Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM.
- Bahwa tanpa memperhatikan dana/anggaran tersedia dan tanpa melakukan proses tender/lelang dan tanpa mengkaji isi surat perjanjian dan tanpa bertemu muka dengan saksi Drs. HASNIL AK, MM TERDAKWA ABDUL MUIS NASUTION, SH , MM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 sebagai Pihak-I (Sekretaris Kabupaten Simalungun) Wakil dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 Drs. HASNIL, AK. MM menyuruh saksi Dr JHON RAYDER PURBA untuk mengambil data-data penyetoran PPh 21 Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2001 dan 2002 setelah mendapatkan data-data penyetoran PPh 21 tahun 2001 dan 2002 dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun saksi Dr. JHON RAYDER PURBA menyerahkan kepada saksi Drs. HASNIL, AK, MM lebih kurang setelah 2 minggu saksi Drs. HASNIL, AK, MM memerintahkan saksi Dr. JHON RAYDER PURBA untuk mengembalikan data-data yang telah diambil sebelumnya ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Selanjutnya tanpa adanya Surat Kuasa untuk melakukan pengurusan pajak dari Pemerintah Kabupaten Simalungun saksi Drs. HASNIL, AK. MM mendapatkan:
 - 1 SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03.
 - 2 SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Pelayanan Pajak Siantar No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003.
- Selanjutnya setelah mendapatkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dari Kantor Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03 dan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003 saksi Drs HASNIL, AK. MM menemui saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja telah selesai yang dinyatakan dalam Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11 /HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003.

- Bahwa setelah membuat Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 11 /HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kemudian Terdakwa Drs. HASNIL, AK MM membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 lalu serahkan kepada saksi Drs. L. DERMASIOUS, kemudian oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA menyerahkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor; 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kepada Terdakwa ABDUL MUIS, SH, MM untuk ditandatangani.
- Selanjutnya setelah ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor; 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 kemudian saksi Drs HASNIL, AK, MM mengajukan pembayaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. Hasnil, M. Yasin & Rekan Nomor: 12/HYR-KP/VII/03 tanggal 24 Juni 2003 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun dalam surat permintaan pembayaran dituliskan bahwa “ Sesuai Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 hasil pekerjaan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan terbitnya SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dari Kantor Pelayanan Pajak Siantar No. 00002/501/02/117/03 dan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) No. 00021/510/01/117/03 tertanggal 20 Juni 2003 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 sebesar Rp 7.418.209.304,- (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah) dengan cara kompensasi dan memohon pembayaran honorarium sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) disampaikan kepada saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA.
- Bahwa setelah menerima Surat Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. Hasnil, M. Yasin & Rekan Nomor: 12/HYR-KP/VII/03 tanggal 24 Juni 2003 dan karena dana/anggaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada saksi Drs HASNIL, AK, MM belum ditampung dalam Anggaran Belanja Pendapatan daerah Kabupaten Simalungun (APBD) tahun 2003 lalu saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA membuat Surat Nomor: 900/423/Keu-2003 tanggal 30

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



Juni 2003 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun setelah selesai dibuat lalu saksi Drs. L.DERMANSIUS PURBA membawa surat tersebut kepada saksi Dra. Hj. RISNAWATY DARTATIK DAMANIK, APTH selaku Wakil Bupati Simalungun untuk ditandatangani lalu disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.

- Bahwa setelah dilakukan pembahasan di DPRD kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Juli oleh Ketua DPRD Simalungun memberikan persetujuan melalui Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 Perihal : Persetujuan pembayaran honorarium (imbalan jasa) kepada KAP HASNIL, M YASIN & REKAN mendahului penetapan P.APBD Kabupaten Simalungun sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) lalu disampaikan kepada saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA.
- Selanjutnya setelah menerima Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 Perihal : Persetujuan pembayaran honorarium (imbalan jasa) kepada KAP HASNIL, M YASIN & REKAN mendahului penetapan P.APBD Kabupaten Simalungun dan Surat Keputusan Bupati Simalungun nomor: 921/231/SIM/2003/R Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani oleh *Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION SH. MM*, saksi Drs L. DERMANSIUS PURBA lalu memerintahkan SUGESTI SINAGA untuk proses pembayaran kemudian saksi SUGESTI SINAGA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran rutin pembangunan tahun anggaran 2003 nomor .R.13/BT/Bend/Ass./Adm/R tanggal 21 Juli 2003 berikut Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 13/BT/Bend.Ass.Adm/R lalu disampaikan kepada saksi Drs. THAMRIN SIMANJUNTAK, M. Si selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Selanjutnya setelah menerima Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya saksi Drs. THAMRIN SIMANJUNTAK membuat Surat Perintah Membayar Uang no: 54/BT/PBB-DDL/RUTIN dengan uraian pengeluaran uang untuk belanja rutin asisten administrasi dan pembinaan aparatur sekretariat kabupaten Simalungun yang pada waktu itu telah dijabat oleh saksi Drs. L. DERMANSIUS PURBA dengan jumlah honorarium sebesar Rp 1.854.552.328 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua



puluh delapan rupiah) lalu diserahkan kepada saksi SUGIATI selaku Pemegang Kas Kabupaten Simalungun selanjutnya saksi SUGIATI mengeluarkan Cek Bank Sumut: No.CG 325883 lalu diserahkan kepada saksi Drs, HASNIL AK, MM lalu saksi Drs. HASNIL AK, MM mencairkan uang sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)pada Bank Sumut Pematang Siantar.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Akuntan Publik HASNIL, M YASIN & REKAN sedangkan anggarannya belum tersedia hal ini bertentangan Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat (4) tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 Pasal 55 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa Pekerjaan Penyusunan PPh 21 SPT 2001 dan 2001 yang dilakukan oleh saksi Drs HASNIL, AK.MM sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM adalah merupakan jenis pekerjaan jasa yang nilainya di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukan merupakan pekerjaan yang mendesak dan bukan merupakan pekerjaan yang spesifik sehingga sebelum menyetujui penawaran yang diajukan oleh SAKSI Drs HASNIL, AK, MM dan Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama nomor 09.HYR-KP/I/2003 Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM harus membentuk panitia lelang terlebih dahulu selanjutnya dengan tidak dilakukan pelelangan maka dalam kegiatan tersebut tidak terdapat acuan berupa Harga Perkiraan Sendiri, syarat teknis, syarat administrasi, syarat keuangan dan sistem kontrak dan prinsip bersaing dan efisien tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Keppres No 18 Tahun 2000 Pasal 3 butir (3) dan Pasal 16 Butir (1) dan Butir (2) dan Pasal 17 Tentang Pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM menandatangani perjanjian tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan mengakibatkan terjadinya Perjanjian yang tidak menguraikan dengan jelas



barang/jasa yang dijanjikan, tidak menguraikan hak dan kewajiban oara pihak, tidak memuat nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran dan tidak memuat tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian serta syarat-syarat penyerahan hal ini bertentangan dengan Keppres No 18 Tahun 2000 Pasal 24. Tentang Pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah.

- Bahwa pekerjaan penyusunan Surat Pajak Terhutang (SPT) yang dilakukan oleh SAKSI Drs HASNIL AK, MM adalah pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun karena merupakan tugas rutinitas dari Bagian Keuangan yang pada saat penawaran diajukan dijabat oleh SAKSI DRS L. DERMANSIUS PURBA sehingga dengan cara seolah-olah dengan Perjanjian Kerja Saksi Drs HASNIL, AK, MM dapat mencairkan uang Negara Cq Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) hal ini mengakibatkan Terjadinya Kerugian Negara sesuai dengan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengurusan Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor: R-4373/PW02/5/2008 tanggal 25 November 2008 bahwa Kerugian keuangan Negara dalam Pengurusan Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 1.854.552.328,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM Menyetujui Surat Penawaran nomor 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Antara KAP HASNIL, M YASIN & REKAN dengan Pemerintah kabupaten Simalungun nomor 09.HYR-KP/I/2003 mengakibatkan dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp 1.854.552.326,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) dan telah diterima SAKSI Drs. HASNIL AK, MM adalah kerugian keuangan Negara/ Daerah.

Perbuatan Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 September 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH., MM., terbukti bersalah melakukan “*Tindak Pidana Korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH., MM., selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Nomor: 09/Pro-Tax/II/03 tanggal 13 Januari 2003 perihal penawaran Kompensasi/ Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 atas nama Divisi Kosultan Pajak yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner Konsultan Pajak dan Abdul Muis Nasution, SH, MM selaku Sekda Kab. Simalungun.
 - Surat No. 09/HYR-KP/I/2003 tanggal 10 Februari 2003 perihal Perjanjian Kerja antara KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dengan Pemerintah Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. Hasnil, MM selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan dan Abdul Muis Nasution, SH, MM selaku Sekda Kab. Simalungun.
 - Surat No : 11/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 Perihal laporan kemajuan pekerjaan dari KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ditandatangani oleh Drs. H. Asnil, MM selaku Pimpinan Rekan KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN.
 - Surat No : 000021/501/01/117/30 20 Juni 2003 perihal Surat Keterangan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar dan

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku An. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH TK. II/CAMAT P. SIANTAR .

- Surat Nomor: 00002/501/01/117/03 20 Juni 2003 perihal Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2002 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar dan ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku An. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH TK. II/CAMAT P. SIANTAR.
- Surat Nomor: PHP-25/WPJ.01 KP.1306/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Bend. Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar .
- Surat Nomor: PHP-22/WPJ.01 KP.1306/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Bend. Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar .
- Surat Nomor: 10/HYR-KPNI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM. Selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan Abdul Muis Nasution, MM. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
- Surat Nomor: 12/HYR-KP/VII/2003 tanggal 24 Juni 2003 perihal Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun di Pematang Siantar dan ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM. Selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN.
- Surat Nomor: 900/423/Keu-2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA. 2003 dari Bupati Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Dartatik Damanik, APTH. Selaku Wakil Bupati Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA. 2003 dari DPRD Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAHMIDUN SARAGIH selaku Ketua DPRD Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun .
- Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 921/231/SIM/2003/R. tanggal 18 Juli 2003 perihal Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 Bupati Simalungun ditandatangani oleh Drs. ABDUL MUIS NASUTION, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun .
- Surat Nomor: 13/BT/Bend.Ass.Adm/R. tanggal 21 Juli 2003 perihal Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Bupati Simalungun (Kepala Bagian Keuangan) di Pematang Siantar ditandatangani oleh Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Kab. Simalungun dan Robert D. Simatupang selaku Kasubbag Pembendaharaan Kab. Simalungun an. Kepala Keuangan Kab. Simalungun .
- Surat Nomor: R.13/BT/Bend.Ass.Adm/R. tanggal 21 Juli 2003 perihal Surat Permintaan Pembayaran (Beban Tetap Anggaran Rutin / Pembangunan) ditandatangani oleh Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Kab. Simalungun dan Drs. L Dermansius Purba selaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun.
- Surat Tanda Penerimaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) pengurusan Restitusi/Kompensasi PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditandatangani oleh Drs. L Dermansius Purba selaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun, Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Kab. Simalungun dan Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN.
- Surat Nomor: 54/BT/PBB-DDL/RUTIN tanggal 21 Juli 2003 perihal Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditandatangani oleh Drs. Thamrin Simanjuntak, Msi. selaku Kepala Bagian Keuangan Kab. Simalungun.
- 1 (satu) buah bonggol cek Bank Sumut No. CG 325883 yang bertuliskan kepada KAP. Hasnil, M. Yamin & Rekan jumlah 1.854.552.336,- yang pada halaman belakang cek tersebut ditandatangani oleh atas nama Hasnil tanggal 21 Juli 2003.

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dipergunakan dalam perkara An. Drs. H. Hasnil, MM ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 101/Pid.B/2009/PN.Sim tanggal 18 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nomor : 09/Pro-Tax/II/03 tanggal 13 Januari 2003 perihal penawaran Kompensasi/ Restitusi atas Kelebihan PPh Pasal 21 atas nama Divisi Konsultan Pajak yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Simalungun dan ditanda tangani oleh Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner Konsultan Pajak dan Abdul Muis Nasution, SH, MM selaku Sekda Kabupaten Simalungun.

- Surat No. 09/HYR-KP/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 perihal Perjanjian Kerja antara KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dengan Pemerintah Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. Hasnil. MM selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Hasnif, M. Yasin & Rekan dan Abdul Muis Nasution, SH, MM selaku Sekda Kab. Simalungun.

- Surat No : 11/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 Perihal laporan kemajuan pekerjaan dan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ditanda tangani oleh Drs. H. Asnil, MM selaku Pimpinan Rekan KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN.

- Surat No : 000021/501/01/117/30 20 Juni 2003 perihal Surat Keterangan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar dan ditanda tangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku An. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH TK.II/CAMAT P. SIANTAR.

- Surat Nomor : 00002/501/01/117/03 20 Juni 2003 perihal Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2002 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku An. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH TK. II/CAMAT P. SIANTAR.

- Surat Nomor : PHP-25/WPJ.01 KP.1306/2003 tanggal 7 Juni 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Bend. Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditanda tangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar.
- Surat Nomor : PHP-22/WPJ.01 KP.1306/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan Kepada Bend. Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. Hasiholan Situmorang selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar.
- Surat Nomor : 10/HYR-KPNI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM. Selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dan Abdul Muis Nasution, MM. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
- Surat Nomor : 12/HYR-KP/VII/2003 tanggal 24 Juni 2003 perihal Per-mintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun di Pematang Siantar dan ditanda tangani oleh Drs. H. Hasnil, MM. Selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN.
- Surat Nomor : 900/423/Keu-2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA, 2003 dari Bupati Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Simalungun dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Dartatik Damanik, APTH, Selaku Wakil Bupati Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun.
- Surat Nomor : 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 perihal Per-setujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA. 2003 dari DPRD Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Bupati Kab. Sima-lungun dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAHMIDUN SARAGIH selaku Ketua DPRD Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun.
- Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 921/231/SIM/2003/R tanggal 18 Juli 2003 perihal Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 Bupati

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun ditandatangani oleh Drs. ABDUL MUIS NASUTION, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun.

- Surat Nomor : 13/BT/Bend.Ass.Adm/R. tanggal 21 Juli 2003 perihal Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Bupati Simalungun (Kepala Bagian Keuangan) di Pematang Siantar ditandatangani oleh Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Kab. Simalungun dan Robert D. Simatupang selaku Kasubbag Pembendaharaan Kab. Simalungun an. Kepala Keuangan Kab. Simalungun.
- Surat Nomor : R.13/BT/Bend.Ass.Adm/R. tanggal 21 Juli 2003 perihal Surat Permintaan Pembayaran (Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pem-bangunan) ditandatangani oleh Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Kab. Simalungun dan Drs. L. Dermansius Purba selaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun.
- Surat Tanda Penerimaan Pembayaran Honorarium (Imbatan Jasa) pengurusan Restitusi/Kompensasi PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditandatangani oleh Drs. L Dermansius Purba. selaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun, Sugesti Sinaga selaku Bendaharawan Rutin Kab. Simalungun dan Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN.
- Surat Nomor : 54/BT/PBB-DDL/RUTIN tanggal 21 Juli 2003 perihal Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Drs. H. Hasnil, MM selaku Managing Partner KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditanda tangani oleh Drs. Thamrin Simanjuntak, M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan Kab. Simalungun.
- 1 (satu) buah bonggol cek Bank Sumut No. CG 325883 yang bertuliskan kepada KAP. Hasnil, M. Yamin & Rekan jumlah 1.854.552.336,- yang pada halaman belakang cek tersebut ditanda tangani oleh atas nama Hasnil tanggal 21 Juli 2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Hasnil, MM. ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 141/PTD/2010/PT-MDN tanggal 05 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar/para Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Sistematika amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 November 2009 No.101/Pid.B/2009/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa H. ABDUL MUIS NASUTION, SH, MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat Nomor: 09/Pro-Tax/H/I/03 tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran kompensasi / Restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 atas nama Divisi Konsultan Pajak yang ditujukan kepada Bupati Simalungun dan ditandatangani Drs. H. HASNIL, MM selaku Managing Partner Konsultan Pajak dan ABDUL MUIS NASUTION, SH.MM selaku Sekda Kab. Simalungun;
- Surat No. 09/HYR-KP/I/2003 tanggal 10 Februari 2003 perihal Perjanjian Kerja antara KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. yang ditandatangani oleh Drs. HASNIL,MM. selaku Managing Partner Kantor Angkutan Publik HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ABDUL MUIS NASUTION, SH.MM. selaku Sekda Kab. Simalungun;
- Surat Nomor: 11/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Laporan kemajuan pekerjaan dan KAP. KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN dan ditandatangani oleh Drs. H. HASNIL, MM. , selaku pimpinan Rekan KAP. KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN;
- Surat Nomor: 00021/501/01/117/03 20 Juni 2006 perihal Surat Keterangan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



tahun 2001 dan Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar dan Ditandatangani oleh Drs. HASIHOLAN SITUMORANG selaku An. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH Tk.II/CAMAT P. Siantar ;

- Surat Nomor 00002/501/01/117/03 20 Juni 2006 perihal Surat Keterangan Pajak Nihil Pajak Penghasilan tahun 2002 Pasal 21 dan Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar dan ditandatangani oleh Drs. HASIHOLAN SITUMORANG selaku an. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kantor Bupati KDH Tk. II/Camat P. Siantar ;
- Surat Nomor: PHP - 25/WPJ.01 KP.1306/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Bend. Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. HASIHOLAN SITUMORANG selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar ;
- Surat Nomor: PHP - 22/WPJ. 01 KP. 1306/2003 tanggal 17 Juni 2003 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Bend.Pemegang Kas Kantor Bupati Kab. Simalungun yang ditandatangani oleh Drs. HASIHOLAN SITUMORANG selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar ;
- Surat Nomor: 10/HYR-KP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal Berita Acara Serah terima pekerjaan dan KAP. KAP HASNIL. M. YASIN & REKAN dan ditandatangani oleh Drs. HASNIL. MM selaku Pimpinan Rekan KAP HASNIL. M. YASIN & REKAN dan ABDUL MUIS



NASUTION. SH.MM. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;

- Surat Nomor 12/HYR-KP/VII/2003 tanggal 24 Juni 2003 perihal Permintaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) KAP. KAP HASNIL. M. YASIN & REKAN yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun di Pematang Siantar dan ditandatangani oleh Drs. H. HASNIL. MM, selaku Pimpinan Rekan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN ;
- Surat Nomor 900/423/Keu-2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL. M. YASIN & REKAN mendahului P.APBD TA. 2003 dan Bupati Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Dra. Hj. DARTATIK DAMANIK APTH. Selaku Wakil Bupati Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun;
- Surat Nomor 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 Perihal: Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P. APBD ta. 2003 dan DPRD Kab. Simalungun yang ditujukan kepada Bupati Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAHMIDUN SARAGIH selaku Ketua DPRD Kab. Simalungun, An. Bupati Simalungun ;
- Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 921/231/SIM/2003/R. tanggal 18 Juli 2003 perihal otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 Bupati Simalungun ditandatangani oleh Drs. ABDUL MUIS NASUTION. SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Simalungun an. Bupati Kab. Simalungun;
- Surat Nomor: 13/BT/Bend.Ass.Adm/R. tanggal 21 Juli 2003 perihal Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran (Beban

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan) yang ditujukan kepada Bupati Simalungun (Kepala Bagian Keuangan) di Pematang Siantar di tanda tangani oleh SUGESTI SINAGA selaku Bendaharawan Rutin Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Kab. Simalungun dan ROBERT D. SIMATUPANG selaku Kasub. Bag Perbendaharawan Kab. Simalungun an. Kepala Keuangan Kab. Simalungun;

- Surat Tanda Penerimaan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) Pengurusan Restitusi / Kompensasi PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditandatangani oleh Drs. L. DERMANSIUS PURBA selaku atasan langsung Bendahara Kab. Simalungun, SUGIATI selaku Bendaharawan Rutin Kab. Simalungun dan Drs. H. HASNIL. MM selaku Managing Partner KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN;
- Surat Nomor: 54/BT/PBB-DDL/RUTIN tanggal 21 Juli 2003 perihal Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Drs. H. HASNIL. MM selaku Managing Partner KAP. KAP HASNIL, M. YASIN & REKAN, ditandatangani oleh Drs. THAMRIN SIMANJUNTAK, M.Si, selaku Kepala Bagian Keuangan Kab. Simalungun;
- 1 (satu) buah bonggol Cek Bank Sumut No. CG 325883 yang bertuliskan kepada KAP. HASNIL. M. YASIN & REKAN Jumlah Rp 1.854.552.336,- yang pada halaman belakang Cek tersebut ditandatangani oleh atas nama HASNIL tanggal 21 Juli 2003; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. HASNIL, MM ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1599 K/Pid.Sus/2010 tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar dan Terdakwa : H. ABDUL MUIS NASUTION, SH.MM. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Juni 2011 dari Hor Agusmen Girsang, SH., sebagai Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JUDEX FACTI DAN JUDEX YURIS TELAH SECARA NYATA KELIRU MENERAPKAN HUKUM

1 Bahwa, **Judex Facti** dan **Judex Yuris** telah tidak mempertimbangkan secara cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) bahkan secara nyata keliru menerapkan hukum karena senyatanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah tidak tepat **Judex Facti** dan **Judex Yuris** mengenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1.1. Unsur Pembentuk (*Bestanddeel Element*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Senyatanya Tidak Terpenuhi.

Bahwa, untuk dapat menghukum **seseorang** telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka perlu dibuktikan unsur esensial dari Pasal 2 ayat (1)

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP yaitu:

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa, baik **Judex Facti** maupun **Judex Juris** telah tidak memberikan penilaian yang adil atas perbuatan **TERPIDANA** yang senyatanya tidak memiliki niat melawan hukum ataupun memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang tidak terbukti *a-quo* adalah sebagai berikut:

Unsur Melawan Hukum

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia menganut cara pandang sifat melawan hukum yang materiil. Unsur "melawan hukum" ditafsirkan secara sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum formil maupun yang materiil. Bahkan juga menjadi alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan guna memenuhi tuntutan keadilan. Dari pengertian melawan hukum yang materiil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis (*buiten wettelijkstrafuitsluitingsgrond*).

(Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999), Hlm. 62).

Hal tersebut terlihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dalam kasus penyalahgunaan DO Gula yang menyatakan bahwa sesuatu tindak pidana itu dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang melawan hukum bukan saja karena adanya sesuatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Dalam putusan kasasinya itu Mahkamah Agung telah menyebutkan beberapa contoh dari asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni antara lain:

- faktor tidak dirugikannya negara
- kepentingan umum tetap dapat dilayani
- **Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan**

(Yurisprudensi Indonesia tahun 1972, Mahkamah Agung, Hal.39-67)

Lebih lanjut Moelyatno menyatakan bahwa dalam bidang hukum pidana "sifat melawan hukumnya perbuatan" (*wederrechtelijkheid der gedraging*) bukan saja ditinjau dari



sudut perundang-undangan, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam, yang materiil. Disamping memenuhi syarat-syarat formil tadi, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu.

(Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Hlm. 55-56).

Bahwa, terdapat 2 (dua) fungsi dalam menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum yang material, yakni fungsi positif dan fungsi negatif. **Perbuatan melawan hukum material yang positif** adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi rumusan delik atau secara formil bukan dikategorikan suatu melawan hukum, tetapi perbuatannya dianggap sebagai suatu perilaku yang tercela atau secara material perbuatannya adalah *wederrechtelijk*, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana (adanya pidana yang berdasarkan hukum tidak tertulis atau di luar perundang-undangan).

Sedangkan **perbuatan melawan hukum material dalam arti negatif** adalah suatu perbuatan yang meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik (melawan hukum secara formal), namun dilihat dari substansinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara material atau perbuatan tidak dipandang sebagai tercela (*materiele wederrechtelijk*) sehingga pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum. Dengan kata lain ada alasan penghapusan pidana atau hilangnya sifat melawan hukum berdasarkan hukum yang tidak tertulis, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi suatu rumusan delik.

Adapun Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum material dalam fungsi yang positif merupakan gejala yang tidak sehat, satu sama lain mengurangi kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegakan hukum, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kepercayaan masyarakat tentang kepastian hukum. Kepastian hukum akan hilang apabila hakim dengan bebas menyampingkan undang-undang yang menurut hematnya tidak sesuai dengan pendapatnya. Dalam hal ini kesewenang-wenanganlah yang terjadi. Memang hakim tidak dapat dipaksa untuk menerapkan hukum yang menurut pendapatnya tidak adil, tetapi dalam kebebasannya ia tetap terikat pada undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum materiel memberikan kebebasan kepada hakim pidana untuk menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak berarti bahwa nilai-nilai hukum tidak tertulis ini



dapat menjadi dasar penuntutan, kecuali tindak pidana adat, itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP;

(Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Hal. 211).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Moelyatno yang memperingatkan kepada pihak/ kelompok pada tahun 1919 yang mengembangkan ajaran *formeele wederrechtelijk* ke arah materiele wederrechtelijk yang tidak disertai limitasi atau batasan-batasan dalam penggunaannya. Beliau berpendapat bahwa dalam menggunakan ajaran *materiele wederrechtelijk* hendaknya diarahkan kepada fungsi negatif dan bukan fungsi positif, karena hal tersebut dapat berakibat kriminalisasi dan penalisasi suatu perbuatan yang sudah tidak mengikuti zaman dalam alam kemerdekaan;

Selanjutnya, seseorang dinyatakan bersalah apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana perilaku ini hanya relevan jika telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Bahwa, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang memutuskan antara lain, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi:

”Yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja.

Berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/4163 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Simalungun, tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Simalungun. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Simalungun mempunyai fungsi:

- a Pengkordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c Pengelolaan Sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Simalungun sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun jelas merupakan bawahan atau penerima perintah Bupati dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kewenangan mutlak berada pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah tidak memiliki wewenang untuk mewakili atau mengambil suatu kebijakan tanpa adanya persetujuan ataupun perintah baik tertulis maupun lisan dari Bupati Kabupaten Simalungun. Lebih lanjut **TERPIDANA** yang notabene seorang Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun yang mendapat perintah langsung dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengerjakan pengembalian atau restitusi PPH Pasal 21 Tahun Anggaran 2001 dan tahun 2002 tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah yang telah ditugaskan oleh atasan. Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah membuat perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik untuk mengerjakan atau mengurus kelebihan PPH Pasal 21 yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah perbuatan melawan hukum???

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa, **TERPIDANA** tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membayarkan hasil pengerjaan PPH Pasal 21 dari Kantor Akuntan Publik **Hasnil, M.Yasin & Rekan**, senyata dan sebenarnya Dra.Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, APTH., MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun telah memerintahkan **TERPIDANA** untuk mengurus dan melaksanakan proses restitusi PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan daerah. Senyata dan sebenarnya, Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Dra.Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, APTH., MM yang telah mengajukan **Surat Nomor: 900/423/Keu-2003**

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



tanggal 30 Juni 2003 perihal Mohon Persetujuan pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN mendahului P .APBD TA. 2003 dari Bupati Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun agar honorarium terhadap Kantor Akuntan Publik dicairkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2003. Ketua DPRD Kabupaten Simalungun kemudian menanggapi dan menyetujui pembayaran honorarium tersebut melalui Surat Nomor: 900/1548-DPRD tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan Pembayaran Honorarium (Imbalan Jasa) kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN

mendahului P.APBD TA. 2003 dari DPRD Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Simalungun. **Berdasarkan bukti surat tersebut, menjadi terang dan jelas siapa yang berkepentingan dan berkewenangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun. TERPIDANA** sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan atau memerintahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila tidak diberikan wewenang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa, perlu didefinisikan dengan jelas dan pasti kapan terjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi : Apakah tindak pidana korupsi itu terjadi ketika dilakukan penandatanganan perjanjian pengurusan PPH Pasal 21 tahun 2001, dan 2002 di Kabupaten Simalungun antara **TERPIDANA** (yang diperintahkan oleh atasan) dengan KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN **atau** tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada saat permintaan pencairan pembayaran honorarium kepada KAP. HASNIL, M. YASIN & REKAN, dan persetujuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun bahkan sampai harus mendahului Perubahan APBD Kabupaten Simalungun.

Bahwa, jauh sebelum perjanjian yang ditandatangani **Terpidana** yang dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan KAP. Hasnil, M.Yasin & Rekan guna melakukan kegiatan restitusi PPH Pasal 21, ternyata saksi Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, APTH, MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun bersama dengan saksi, Jon Toguh Damanik dan Jhon Raider Purba telah merencanakan pengurusan kelebihan setoran pajak Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui KAP Hasnil, M.Yasin & Rekan yang selanjutnya saksi menjelaskan mengenai surat penawaran dari KAP Hasnil, M.Yasin & Rekan terkait rencana pengurusan restitusi PPH Pasal 21 dan memerintahkan **TERPIDANA** untuk mempelajarinya. Dengan demikian,



rencana ataupun inisiatif bukan dari **TERPIDANA** (mohon kiranya agar diperiksa kembali keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Simalungun);

Bahwa, oleh karenanya penandatanganan perjanjian pengurusan restitusi PPH Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Simalungun oleh **TERPIDANA** dengan **KAP Hasnil, M.Yasin & Rekan** tidaklah dapat digolongkan suatu Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

1.2. Tidak ada Kerugian Negara ataupun kerugian Perekonomian Negara

Bahwa, perjanjian yang ditandatangani **TERPIDANA** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan **KAP. Hasnil, M. Yasin & Rekan** sehubungan pengurusan restitusi PPh Pasal 21 tersebut tidak menimbulkan Kerugian Negara ataupun Kerugian Perekonomian Negara, melainkan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mengalami kerugian sebesar Rp 7.418.209.304,-(tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah);

Bahwa, senyatanya berdasarkan **hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2004** mengenai pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2003 dan 2004 serta tahun anggaran 2001 dan 2002 terkait dengan surat pengaduan komponen pendukung KPK pada pemerintah Kabupaten Simalungun **menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara di pemerintahan Kabupaten Simalungun**. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia **tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa pembayaran honorarium kepada KAP Hasnil M Yasin & Rekan sebesar Rp 1.854.552.328,- telah merugikan keuangan negara** bahkan lebih lanjut hasil restitusi PPH Pasal 21 tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Bupati Kabupaten Simalungun pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun dan DPRD Kabupaten Simalungun telah menerima pertanggungjawaban dari Bupati Simalungun. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan data dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemerintahan, dengan demikian kiranya yang menjadi pertanyaan dimanakah letak



korupsi yang dilakukan oleh **TERPIDANA** dan tindakan manakah yang dikategorikan kepada **TERPIDANA** sehingga menimbulkan kerugian negara???

Bahwa, perlu dicermati pula hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh **Judex Facti** dan **Judex Juris**, melainkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan acuan oleh **Judex Facti** dan **Judex Juris**. Dalam hal ini kiranya menjadi pertanyaan pula bagaimana mungkin hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dijadikan acuan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia???

Bahwa, awalnya kerugian negara sebesar Rp 1.854.552.326 dalam rangka pengurusan restitusi kelebihan PPH Pasal 21 ini adalah berdasarkan pada penghitungan sendiri yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi setelah dilakukan praperadilan yang memenangkan **TERPIDANA** maka Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kerugian negara dipakailah saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan kemudian setelah itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan audit investigasi untuk menentukan adanya kerugian negara. Akan tetapi berdasarkan fakta Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan penghitungan audit investigasi tidak didasarkan pada audit investigasi melainkan didasarkan pada BAP saksi-saksi dan **TERPIDANA** yang berada pada Kejaksaan Negeri Simalungun. Hitungan mengenai kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena senyatanya telah bertentangan dengan standar pemeriksaan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 54 Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:

- a penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;



f kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1 memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
- 2 meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
- 3 pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
- 4 meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak berwenang untuk menjadi auditor. Selain itu Pengawas Keuangan dan Pembangunan hanya bertindak selaku saksi ahli yang dalam hal ini hanya didasarkan semata-mata pada keahlian yang dimilikinya bukan sebagai auditor.

Bahwa, selain itu perlu diketahui pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak sesuai dengan standar pemeriksa keuangan negara sehingga tentunya sangatlah bertolak belakang ataupun bertentangan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku satu-satunya badan yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

1.3. Judex Facti dan Judex Yuris Telah Keliru Dengan Tidak Menerapkan Peraturan Dibidang Hukum Administrasi Negara

Bahwa, **Judex Facti** dan **Judex Yuris** dalam mengambil keputusan hanya menitikberatkan pada satu undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal suatu **putusan yang mencerminkan keadilan haruslah memperhatikan keberadaan undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai suatu sistim hukum yang utuh, bulat dan komprehensif.**



Bahwa, **TERPIDANA** diajukan dalam persidangan sehubungan dengan kedudukan dan tugasnya sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Simalungun yang *quod-non* adalah bawahan/karyawan dalam sebuah instansi pemerintahan *casu quo* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak lepas dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara (*administrative recht*).

Bahwa, menurut Hukum Administrasi Negara, Sekertaris Daerah adalah merupakan salah satu jabatan dalam organ pemerintahan. Lebih lanjut Bagir Manan menyatakan jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi (*dikutip dari Buku Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, Hal.73*). Jabatan pemerintahan dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak memiliki wewenang.

Bahwa, titik tolak perkara ini oleh karena **TERPIDANA** telah melakukan suatu perbuatan yaitu menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja antara KAP Hasnil, M. Yasin dan Rekan dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Namun, dalam hal ini kiranya perlu dicermati karena proses dan isi dari perjanjian kerja tersebut bukan hanya masuk di ranah Hukum Perdata akan tetapi meliputi pula ranah Hukum Administrasi Negara. Dikatakan merupakan lingkup ranah Hukum Administrasi Negara dikarenakan **TERPIDANA** telah menandatangani surat perjanjian tersebut bukan atas nama pribadi **TERPIDANA** melainkan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai kewajiban yang ditugaskan kepada **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Simalungun dalam menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak yaitu dalam hal ini Ir. Jhon Hugo Silalahi, MM selaku Bupati Kabupaten Simalungun. Selain itu, secara administrasi **TERPIDANA** dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu melapor kepada Bupati Kabupaten Simalungun dan dalam hal pengurusan Restitusi PPh Pasal 21 ini **TERPIDANA** juga telah melaporkan kepada Bupati (Bukti T-22). Selanjutnya, **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah tidak pernah ditegur oleh Bupati Simalungun atas penandatanganan Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Bahwa, sebagaimana diuraikan sebelumnya fungsi Sekretaris Daerah adalah menjalankan administrasi pemerintahan saja, sedangkan pengambil kebijakan tetap berada di tangan Bupati sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten



Simalungun. **TERPIDANA** selaku Sekertaris Daerah Simalungun menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun karena menjalankan perintah Bupati selaku atasan **TERPIDANA** maka menurut Pasal 51 KUHPidana **TERPIDANA** tidak dapat dihukum. Selain itu berdasarkan Hukum Administrasi Negara, **TERPIDANA** selaku Pejabat karena jabatannya selaku Sekertaris Daerah yang melakukan penandatanganan Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja harus diperiksa dahulu berdasarkan Hukum Administrasi Negara apakah secara Hukum Administrasi Negara sah atau tidak **TERPIDANA** dikarenakan jabatan sebagai Sekretaris Daerah mewakili pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk melakukan perbuatan menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja antara KAP Hasnil, M. Yasin dan Rekan dengan Pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk pengurusan Restitusi kelebihan PPH Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002, sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Dengan demikian, tindakan **TERPIDANA** yang menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja merupakan tindakan kebijakan bebas (*freies Ermessen*) yang penyelesaiannya melalui hukum administrasi, bukanlah hukum pidana. Apabila memang perbuatan **TERPIDANA** itu keliru dari segi hukum administrasi (misalnya karena tidak tercapai *doelmatigheid en doeltreffendheid*, maka sanksi yang dapat dikenakan kepada **TERPIDANA** adalah sanksi administrasi, bukanlah sanksi pidana.

Asas Subsidiaritas

Dalam kasus **TERPIDANA** ini, tindakan **TERPIDANA** masih dalam rejim Hukum Administrasi. Artinya jika memang terjadi kekeliruan atau kesalahan dari perbuatan **TERPIDANA**, maka penyelesaiannya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum administrasi, misalnya Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara, yang termasuk ke dalam rejim Hukum Administrasi. Jadi tidak serta merta digunakan Undang-undang Pidana atau Undang-Undang korupsi.

Disinilah berlaku penerapan Asas Subsidiaritas. Artinya, jika penegakan hukum administrasi dapat lebih efektif dan menunjukkan nilai-nilai keadilan, maka pengenaan sanksi administrasilah yang didayagunakan terlebih dahulu. Maksud lebih efektif dan lebih adil tersebut adalah bahwa tujuan pengenaan sanksi lebih memungkinkan tercapai. Dengan demikian kepada **TERPIDANA** tidak cukup alasan hukum untuk diselesaikan oleh rejim hukum pidana. Artinya, kepada **TERPIDANA** belum cukup alasan untuk diadili karena melakukan tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa hukum pidana

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) karena hukum pidana berifat keras dan menimbulkan penderitaan yang tidak sedikit.

1.4. Penegak Hukum Senyatanya Telah Bertindak Diskriminatif, *Partial*, dan Tebang Pilih Dalam Menegakkan Hukum.

Bahwa, keadilan yang hakiki adalah keadilan yang tidak berpihak atau tidak diskriminatif. Dalil ini merupakan tesis ilmu hukum yang tidak terbantahkan dan harus diterapkan agar keadilan dapat ditegakkan. Dasar argumentasi di atas karena senyatanya Pihak Penyidik maupun Kejaksaan dan Peradilan **tidak sedikitpun menarik dan menjerat Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun** sebagai pihak dalam perkara tindak pidana korupsi ini untuk dijadikan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa.

Bahwa, argumen di atas sangatlah jelas dan beralasan oleh karena **TERPIDANA telah menandatangani surat perjanjian tersebut bukan atas nama pribadi TERPIDANA melainkan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai kewajiban yang ditugaskan kepada TERPIDANA selaku Sekda Kabupaten Simalungun dalam menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu yaitu oleh Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun.** Penandatanganan Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja oleh **TERPIDANA** adalah dengan persetujuan dari **Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun.** Oleh sebab itu, sangatlah tidak beralasan bagi para penegak hukum untuk tidak meminta pertanggungjawaban pidana kepada Ir. John Hugo Silalahi dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM.

Bahwa, selanjutnya Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.255/Pid.B/2009/PN.Sim tertanggal 9 Juni 2010 dengan Terdakwa Drs. Hasnil AK,MM telah menyatakan **Terdakwa Drs. Hasnil AK,MM telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.** Putusan tersebut tentunya telah **menyinggung rasa keadilan, khususnya bagi TERPIDANA** dan bagi masyarakat pada umumnya karena **TERPIDANA** dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Simalungun. Sangat perlu dan patut



dipertanyakan, dimanakah letak keadilan bagi **TERPIDANA** yang sengaja dijadikan "tumbal" demi kepentingan segelintir orang???

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa, sangat ironis Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.255/Pid.B/2009/PN.Sim tertanggal 9 Juni 2010 dengan **Terdakwa Drs. Hasnil AK, MM** telah menyatakan **Terdakwa Drs. Hasnil AK, MM lepas dari segala tuntutan hukum**, berdasarkan pertimbangan perkara *a quo* adalah termasuk dalam ranah Hukum Perdata. Sebagaimana diketahui salah satu Anggota Majelis Hakim **Terdakwa Drs. Hasnil AK, MM** yang juga merupakan Hakim Anggota pada Perkara **TERPIDANA** telah menolak *Disentting Opinion* Ketua Majelis Hakim pada perkara **TERPIDANA**, padahal yang menjadi *Disentting Opinion* Ketua Majelis Hakim pada perkara **TERPIDANA** tersebut adalah sama dengan pertimbangan Majelis Hakim **Terdakwa Drs. Hasnil AK, MM** yaitu perkara *a quo* termasuk ranah Hukum Perdata.

Bahwa, senyatanya telah secara jelas dan terperinci dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim **Terdakwa Drs. Hasnil AK, MM** dan *Disentting Opinion* Ketua Majelis Hakim **TERPIDANA** yaitu perbuatan tindak pidana yang ditujukan kepada **TERPIDANA** dilandasi dengan perbuatan **TERPIDANA** yang menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja, di mana ketentuan tentang surat perjanjian ini diatur dalam Hukum Perdata bukan dalam Hukum Pidana. Dalam hal ini dari segi Hukum Perdata, dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di mana dalam perkara ini perjanjian yang dibuat oleh **TERPIDANA** atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Drs. Hasnil AK, MM (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata). Lebih lanjut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata apa yang diperjanjikan oleh Drs. Hasnil AK, MM dengan **TERPIDANA** untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan sepenuhnya, dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, APTH, MM. selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun atas nama Bupati Kabupaten Simalungun dengan mengajukan permohonan izin prinsip kepada DPRD Kabupaten Simalungun agar mendahului APBD untuk pembayaran honorarium/jasa KAP Hasnil M. Yasin & Rekan dan pembayaran honorarium tersebut pun dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa perjanjian kerja sama antara KAP Hasnil, M. Yasin & Rekan dengan **TERPIDANA** untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun telah selesai



dan berhasil dilaksanakan. Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Dengan demikian bagaimana mungkin **TERPIDANA** dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi jika Surat Perjanjian Kerja sebagai landasan tindak pidana itu sendiri belum dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa, selain itu yang perlu dicermati **TERPIDANA** melakukan hal tersebut berdasarkan pada rasa loyalitas kepada atasannya yaitu Bupati Simalungun dan pelaksanaan perbuatan tersebut didasarkan kepada tugas dan fungsi pokok **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Simalungun dalam menjalankan administrasi pemerintahan, di mana dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdapatnya kerugian negara yang telah dinikmati oleh **TERPIDANA**. Akibat dari perkara ini **TERPIDANA** mengalami sakit yang membuat **TERPIDANA** harus melakukan pencangkokan jantung, karenanya **TERPIDANA** masih memerlukan perawatan medis secara intensif dari dokter yang menangani penyakit jantung tersebut. Dengan demikian, meskipun perbuatan yang ditujukan kepada **TERPIDANA** telah terbukti, tetapi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), karena perbuatan **TERPIDANA** tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, akan tetapi perbuatan **TERPIDANA** hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, **TERPIDANA** harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwasanya sejak semula **TERPIDANA** memang sengaja dijadikan "kambing hitam" dalam perkara *a quo*, karenanya perlu direnungkan kembali apa yang menjadi tujuan hukum yang tercermin dalam putusan Hakim, tentunya tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan utama dari suatu putusan, sehingga apabila terdapat perbedaan antara penerapan undang-undang dan rasa keadilan, maka sudah sepatutnya apabila keadilanlah yang diutamakan. Selanjutnya, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hendaknya tetap mempertimbangkan dengan seksama antara keadilan bagi **TERPIDANA** dan keadilan masyarakat/negara dalam hal ini.



1.5. Majelis Hakim Judex Facti dan Judex Juris Telah Keliru Dengan Tidak Menetapkan Aturan Bahwa Terpidana Hanya Melaksanakan Perintah Jabatan (*ambtelijk bevel*).

Bahwa, apa yang dilakukan oleh **TERPIDANA** merupakan tindakan yang apabila diobyektifkan akan dilakukan oleh seorang bawahan pada umumnya. Hubungan pekerjaan **TERPIDANA** dengan saksi Ir. John Hugo Silalahi MM selaku Bupati Simalungun adalah merupakan hubungan kerja subordinat, artinya ada hubungan hierarki pada kantor/instansi tempat dimana **TERPIDANA** bekerja. Kualifikasi **TERPIDANA** selaku bawahan dari Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun membuat **TERPIDANA** tidak mempunyai pilihan lain untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perintah atasan. Hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi dan telah dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa surat penawaran dari KAP Hasnil M. Yasin & Rekan perihal Penghitungan Pengembalian (Restitusi) PPh Pasal 21 ditujukan kepada Bupati Simalungun bukanlah ditujukan kepada **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh **TERPIDANA** telah mendapat persetujuan/paraf dari satuan kerja terkait maupun dari Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun serta merupakan perintah secara lisan dari Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun untuk menandatangani.

Hal tersebut didukung dengan adanya surat permohonan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun untuk memohon Persetujuan Pembayaran Honorarium (imbalan jasa) kepada KAP Hasnil, M. Yasin & Rekan mendahului APBD TA. 2003, yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Simalungun, di mana surat persetujuan tersebut ditujukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun kepada Bupati Kabupaten Simalungun bukan kepada **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas bahwa **TERPIDANA** menandatangani surat perjanjian kerja tersebut atas perintah jabatan selaku Sekretaris Daerah bukanlah atas kehendak **TERPIDANA** secara pribadi.

Bahwa, berdasarkan uraian sebelumnya tindakan **TERPIDANA** yang mengikatkan diri melalui perjanjian dengan Drs. Hasnil AK,MM merupakan suatu tindakan perbuatan perdata yang telah disetujui oleh atasan langsung **TERPIDANA** dalam hal ini Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun. **TERPIDANA** selaku Sekertaris Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun tanpa ada persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan dari Bupati dan atau Wakil Bupati Simalungun. Hal ini terbukti dengan adanya surat dari Wakil Bupati Simalungun yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun yang meminta pencairan dana kepada Drs. Hasnil pada Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun. Hal mana didukung dengan keterangan ahli Dr. Mahmud Mulyadi SH,M.Hum yang menyatakan bahwa **TERPIDANA** hanya menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sehingga terdapat alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan oleh **TERPIDANA** sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Bahwa, **Perintah Jabatan** (*Ambtelijk Bevel*) secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijk positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. (lihat Pendapat Noyon Langemeyer yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hlm 525). Professor Pompe juga berpendapat bahwa : “perkataan “bawahan” itu dimaksudkan adalah setiap orang, kepada siapa suatu perintah itu telah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dengan orang yang memberikan perintah, bahkan ia pun tidak harus merupakan seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah tersebut haruslah bersifat hukum publik atau *publiek rechtelijk*” (Lihat P.A.F Lamintang dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hlm 526.)

Lebih lanjut, P.A.F Lamintang berpendapat sebagai berikut: “adalah sulit bagi orang bawahan harus melaksanakan perintah-perintah jabatan, oleh karena di satu pihak dari mereka dituntut suatu ketaatan yang penuh untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan kepada mereka oleh atasan-atasan mereka, dan di lain pihak agar melaksanakan perintah-perintah dari atasan-atasannya itu, mereka jangan sampai dapat dihukum, maka setiap kali mereka mendapat perintah dari atasan mereka, mereka harus membuat penilaian yaitu apakah atasan yang telah memberikan perintah kepada mereka itu memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah semacam itu atau tidak. Pembentuk undang-undang pun menyadari bahwa seorang



bawahan itu tidak selalu mempunyai suatu kemampuan untuk menilai kebenaran isi perintah yang ia terima dari atasannya.”

Bahwa, apabila doktrin hukum di atas dideduksi dan dikonkretisasi ke dalam perbuatan yang didakwakan terhadap **TERPIDANA** maka dapat diambil kesimpulan (thesis) sebagai berikut: perbuatan **TERPIDANA** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (*intoerekeningsvatbaarheid*) oleh karena **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun hanya menjalankan perintah dari atasan langsung dari **TERPIDANA** yaitu Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun sehingga tidak ada niat (motif) sedikitpun dari **TERPIDANA** untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, bahkan sebaliknya dengan adanya restitusi Pajak Penghasilan tersebut Kabupaten Simalungun mendapatkan tambahan anggaran.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa, **TERPIDANA** sebagai bawahan tidak mempunyai kewenangan terlebih kekuasaan untuk menentukan dan memberikan persetujuan pembayaran honorarium (imbalan jasa) kepada KAP Hasnil, M. Yasin & Rekan melalui APBD TA. 2003.

Bahwa, apabila ternyata perintah yang diberikan oleh Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun kepada **TERPIDANA** merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi **TERPIDANA**, akan tetapi dikarenakan **TERPIDANA** mendapatkan perintah dari atasan. Tanpa adanya perintah atasan *a-quo* maka tidak mungkin **TERPIDANA** melakukan penandatanganan terhadap surat penawaran dan surat perjanjian kerja tersebut.

Bahwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Hukum Tata Negara Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum pada persidangan yang menyatakan, **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun tidak dapat menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja tersebut apabila tidak ada perintah dari atasannya karena yang seharusnya menandatangani adalah Bupati, akan tetapi karena ada perintah dari Bupati maka **TERPIDANA** menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja tersebut, dalam hal ini **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah adalah Wakil dari Pemerintah Kabupaten Simalungun bukan pribadi **TERPIDANA**.

Bahwa, **TERPIDANA** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun hanya berfungsi menjalankan administrasi pemerintahan saja, sedangkan pengambil kebijakan tetaplah berada di tangan Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun.



Dengan demikian yang seharusnya dituntut dalam perkara ini adalah Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun, hal tersebut didasarkan pada **Pasal 51 ayat (1) KUHP** yang menyatakan, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”, dan berdasarkan hal tersebut **TERPIDANA** melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan dari Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun.

1.6. Majelis Hakim Judex Facti dan Judex Yuris Telah Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP.

Bahwa, Majelis Hakim **Judex Facti** dan **Judex Yuris** di dalam putusannya tidak menguraikan dan menjelaskan kualifikasi **TERPIDANA** di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah sebagai “yang melakukan (*Plegen*)”, “yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)”, atau “yang turut serta melakukan (*Medeplegen*)”, karenanya peranan **TERPIDANA** dalam tindak pidana yang didakwakan menjadi kabur (*obscure*), tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim **Judex Facti** dan **Judex Yuris** hanya memberikan pertimbangan “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang **memberikan perintah** kepada **TERPIDANA** untuk menandatangani Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja, karenanya segala **inisiatif** yang mendasari segala tindakan yang dilakukan **TERPIDANA** adalah berasal dari **Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun** .

Dengan demikian, **tidak ada satu pun fakta maupun bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan TERPIDANA telah memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa, **Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP** menyatakan “pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan **kualifikasinya** dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, karenanya putusan Majelis Hakim **Judex Facti** dan **Judex Yuris** yang **tidak menjelaskan kapasitas TERPIDANA** dalam putusannya haruslah dinyatakan tidak tepat dan batal demi hukum.



KESIMPULAN

Bahwa, rasa keadilan merupakan unsur yang penting dalam suatu putusan, Daniel Webster seorang punggawa hukum di Amerika Serikat pernah bertakrif tentang keadilan *"Justice is the great interest of man on earth"* atau keadilan merupakan kepentingan terbesar bagi manusia di bumi ini, hal mana menggambarkan bahwa betapa rasa keadilan memegang peranan penting atau utama dalam penegakan hukum.

TERPIDANA menyadari bahwa upaya hukum peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum yang terakhir sehingga sangat berharap rasa keadilan tersebut dapat di rasakan oleh **TERPIDANA** lewat putusan yang adil dari Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERPIDANA H.ABDUL MUIS NASUTION SH.MM.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, unsur esensial yang menjadi dasar pembentuk dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terpenuhi**;
- 2 Bahwa, **TERPIDANA tidak mempunyai niat atau maksud (motif) apapun** melakukan tindakan korupsi dengan cara menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Bahwa, terjadinya tindak pidana korupsi **bukan** pada saat penandatanganan perjanjian antara **TERPIDANA** dengan KAP Hasnil, M. Yasin & Rekan melainkan pada saat terjadinya permohonan pencairan dan persetujuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun;
- 4 Bahwa, **TERPIDANA tidak memiliki** kewenangan untuk menggunakan dan/atau mencairkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011



- 5 Bahwa, **TERPIDANA** hanyalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan **TERPIDANA** yaitu perintah dari Ir. John Hugo Silalahi selaku Bupati Kabupaten Simalungun dan Dra. Hj. Risnawaty Dartatik Damanik APTH MM selaku Wakil Bupati Kabupaten Simalungun serta sama sekali tidak ada sedikit pun terpikirkan oleh **TERPIDANA** bahwa perintah yang dilaksanakannya tersebut adalah suatu tindak pidana;
- 6 Bahwa, tidak ada satupun fakta maupun bukti yang dapat membuktikan bahwa **TERPIDANA** memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti yang dikuatkan oleh Judex Juris dan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan novum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **H. ABDUL MUIS NASUTION, SH., MM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan H. Hamrat Hamid, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor H. Hamrat Hamid, SH., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. M. Hatta Ali, SH. MH dan Hakim Agung/Pembaca I : Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum

Jakarta, Oktober 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd/
Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 250 PK/PID.SUS/2011